



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **KEMAL MUHAMMAD FAJRI BIN SUMARDI;**
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/25 Januari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pengabean RT 02 RW 03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TRI JOKO MULYANTO, SH., Penasihat Hukum pada LBH Perisai Kebenaran, berkantor di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.102 RT.003 RW.006 Kelurahan Pasar Batang, Kabupaten

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 151/Pid.Sus/2024/Pn Bbs

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KEMAL MUHAMMAD FAJRI bin SUMARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KEMAL MUHAMMAD FAJRI bin SUMARDI** berupa pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 6s warna rose gold dengan No Handphone 085929800054 dan No Imei 86141041706906.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-46/Bbs/Enz.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KEMAL MUHAMMAD FAJRI Bin SUMARDI, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 23.45 Wib. atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Kios KAF Friedchicken Desa Karangdempel Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 01.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya Desa Pengabean Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, didatangi oleh saksi ABDUL KHOLIK (penuntutan terpisah) menanyakan kepada terdakwa apakah mengetahui siapa yang menjual Narkotika jenis tembakau sintesis yang kemudian di jawab oleh terdakwa " kalau mau membeli Narkotika Jenis tembakau sintesis agar uangnya diserahkan kepada saya dulu nanti barangnya akan di carikan" atas jawaban tersebut ABDUL KHOLIK kemudian pulang kerumahnya.
- Bahwa kemudian pukul 12.00 Wib terdakwa kembali di datangi oleh ABDUL KHOLIK di kios KAF FRIEDCHICKEN milik terdakwa di Desa Karangdempel Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dengan membawa uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa sebagai pembelian narkotika jenis tembakau sintesis, yang kemudian uang tersebut di terima oleh terdakwa setelah itu ABDUL KHOLIK pulang.
- Bahwa kemudian pukul 17.00 Wib. terdakwa kembali Di datangi oleh ABDUL KHOLIK di kios KAF FRIEDCHICKEN milik terdakwa dan ABDUL

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs



KHOLIK kembali menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai tambahan pembelian narkotika Jenis tembakau sintesis sehingga ABDUL KHOLIK membeli Narkotika Jenis tembakau sintesis Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah unag di terima oleh terdakwa, ABDUL KHOLIK pulang. Ke rumahnya.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari ABDUL KHOLIK tersebut, terdakwa menghubungi saksi FAISAL Bin KHANAFI (penuntutan terpisah) untuk membeli Narkotika Jenis tembakau sintesis pesanan dari saksi ABDUL KHOLIK dan setelah menghubungi FAISAL Bin KHANAFI kemudian menemuinya dan membeli NARKOTIKA jenis tembakau jenis sintesis sebanyak 11 (sebelas) Paket seharga Rp. 400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bonus 2 (dua) paket dari FAISAL Bin KAHANFI dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi ABDUL KHOLIK dan menyampaikan bahwa barang berupa narkotika Jenis tembakau sintesis sudah ada dan bisa diambil yang kemudian pukul 23.45 Wib. ABDUL KHOLIK datang menemui terdakwa di kios KAF FRIEDCHICKEN di Desa Karangdempel Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan Narkotika Jenis tembakau sintesis sebanyak 11 Paket yang di kemas dalam plastik klip bening dan setelah terdakwa menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut kemudian saksi KEMAL MUHAMAD FAJRI pulang.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 15.00 Wib, karena terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika Jenistembakau sintesis, terdakwa di tangkap oleh petugas Keplosian dari sat Narkoba Polres Brebes dan dibawa ke kantor Polres Brebes berikut Narkotika Jenis temabkau sintesis untuk di lakukan proses hukum.
- Bahwa kemudian oleh penyidik Kepolisian Polres Brebes Barang bukti Tembakau sintesis dilkakukan uji Laboratorium Polda Jawa Tengah untuk memastikan bahwa tembakau sintesis tersebut mengandung narkotika dan setelah dilakukan uji lab tersebut di dapatkan hasil bahwa tembakau sintesis tersebut POSITIF MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zaza Bachtiar, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 jam 22.15 Wib ketika Saksi bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang hendak bertransaksi narkotika jenis tembakau sintesis. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim menuju ke tempat yang diinformasikan, yaitu dekat Tugu Selamat Datang Kabupaten Brebes masuk Desa Losari Lor, Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan mendapati Saksi Abdul Kholik Bin Awaludin dan Sdr. Taslikhin alias Iting;
 - Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Abdul Kholik dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintesis didalam saku jaket yang saat itu sedang Saksi Abdul Kholik Bin Awaludin pakai, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1820 warna merah dengan No Handphone 083142625854 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah putih hitam tanpa nopol, sedangkan pada diri Sdr. Taslikhin alias Iting tidak ditemukan barang bukti;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Abdul Kholik, tembakau sintesis tersebut berasal dari membeli dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Kholik dan Sdr. Taslikhin alias Iting beserta barang buktinya Saksi bawa ke Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun II RT 11 RW 02 Desa Kalisari, Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi telah sampai di sebuah kios KAF Fried Chicken masuk

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Karang Dempel Kec. Losari Kab. Brebes Saksi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 6S warna Rose Gold dengan No Handphone 085929800054;
- Bahwa Saksi setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis tembakau sintetis kepada Saksi Abdul Kholik Bin Awaludin;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Brebes;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nafi Agung Rizkika, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 jam 22.15 Wib ketika Saksi bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang hendak bertransaksi narkoba jenis tembakau sintesis. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim menuju ke tempat yang diinformasikan, yaitu dekat Tugu Selamat Datang Kabupaten Brebes masuk Desa Losari Lor, Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan mendapati Saksi Abdul Kholik Bin Awaludin dan Sdr. Taslikhin alias Iting;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Abdul Kholik dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis didalam saku jaket yang saat itu sedang Saksi Abdul Kholik Bin Awaludin pakai, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1820 warna merah dengan No Handphone 083142625854 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah putih hitam tanpa nopol, sedangkan pada diri Sdr. Taslikhin alias Iting tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Abdul Kholik, tembakau sintesis tersebut berasal dari membeli kepada Terdakwa;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Kholik dan Sdr. Taslikhin alias Iting beserta barang buktinya Saksi bawa ke Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun II RT 11 RW 02 Desa Kalisari, Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi telah sampai di sebuah kios KAF Fried Chicken masuk Ds. Karang Dempel Kec. Losari Kab. Brebes Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 6S warna Rose Gold dengan No Handphone 085929800054;
- Bahwa Saksi setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis tembakau sintesis kepada Saksi Abdul Kholik Bin Awaludin;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Brebes;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Abdul Kholik Bin Awaludin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 jam 22.15 WIB bertempat di dekat Tugu Selamat Datang Kabupaten Brebes masuk Desa Losari Lor, Kecamatan Losari Kabupaten Brebes ketika Saksi Zaza Bachtiar, S.H. dan Saksi Nafi Agung Rizkika bersama Tim SatRes Narkoba sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dan menangkap Saksi dan Sdr. Taslikhin alias Iting;
- Bahwa Saksi Zaza Bachtiar, S.H. dan Saksi Nafi Agung Rizkika melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintesis didalam saku jaket yang saat itu sedang Saksi pakai, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1820 warna merah dengan No

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone 083142625854 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah putih hitam tanpa nopol, sedangkan pada diri Sdr. Taslikhin alias Iting tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi, tembakau sintesis tersebut berasal dari membeli dari terdakwa seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) mendapatkan 11 (sebelas) plastik klip isi tembakau sintesis namun baru Saksi bayar sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Kios KAF Fried Chicken masuk Desa Karangdempel, kec. Losari, Kab. Brebes sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari yang sama pukul 17.00 Saksi menyerahkan uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi totalnya sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Saksi mendapatkan tembakau sintesis dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 24.00 WIB di tempat tongkrongan masuk Desa Karangdempel, Kec. Losari, Kab. Brebes dekat dengan Kios KAF Fried Chicken masuk Desa Karangdempel, Kec. Losari, Kab. Brebes milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli tembakau sintesis adalah untuk Saksi jual kembali dan mendapatkan untung, serta untuk ditukarkan dengan obat jenis Trihexphenidyl dengan seorang yang Saksi kenal di aplikasi *facebook*.
- Pada saat Saksi dan Sdr. Taslikhin alias Iting ditangkap oleh polisi, Saksi sedang menunggu seseorang yang Saksi kenal melalui aplikasi *facebook* untuk tukar barang antara tembakau sintesis dengan obat jenis Trihexphenidyl;
- Bahwa saksi mengajak Sdr. Taslikhin alias Iting karena saat itu Saksi meminjam Handphone milik Sdr. Taslikhin alias Iting untuk berkomunikasi dengan seseorang lewat *facebook* karena pada saat itu Saksi tidak memiliki handphone.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. Taslikhin alias Iting beserta barang buktinya Saksi bawa ke Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Saksi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Faisal Bin Kanapi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi masuk Dusun II RT. 03 RW. 03 Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Saksi Zaza Bachtiar, S.H. dan Saksi Nafi Agung Rizkika bersama Tim SatresNarkoba Polres Brebes menangkap Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh petugas polisi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Camel yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto keseluruhan 1.38 gram dan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto keseluruhan 2.95 gram yang disimpan di laci meja pada ruang tamu rumah Terdakwa. Pada saat itu turut serta diamankan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Model X6833B warna orange dengan No Handphone 088222055181;
- Bahwa Saksi mendapatkan tembakau sintetis dengan cara membeli secara online menggunakan akun instagram namun yang melakukan teman terdakwa yang bernama Sdr. Steven;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis tembakau sintetis yang dipesan oleh Sdr. Steven namun pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa diberi 15 (lima belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis oleh Sdr. Steven;
- Bahwa Saksi pernah mengutarakan ke Sdr. Steven untuk meminjam uang sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan oleh Sdr. Steven, Saksi diberi 15 (lima belas) paket untuk dijual dengan harga per paketnya seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga kalau terjual semua menjadi uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 11 (sebelas) paket Saksi jual kepada Saksi Kemal dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun Saksi Kemal baru membayar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar 3 (tiga) hari lagi;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Steven saat ini sedang di laut daerah Papua;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah Kios KAF Fried Chicken masuk Desa Karangdempel, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes Saksi Zaza Bachtiar dan Saksi Nafi Agung Rizkika bersama Tim SatresNarkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 6S warna rose gold;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Abdul Kholik di rumah Terdakwa masuk Desa Pengabean RT 02 RW 03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Saat itu Saksi Abdul Kholik menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengetahui terkait penjual narkoba jenis tembakau sintesis, kemudian Terdakwa menjawab akan dicarikan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Kios KAF Fried Chicken masuk Desa Karangdempel, Kec. Losari, Kab. Brebes sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari yang sama pukul 17.00 Saksi menyerahkan uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi totalnya sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi Faisal Bin Kanapi di rumahnya masuk Dusun II RT. 11 RW. 03 Ds. Kalisari Kec. Losari Kab. Cirebon untuk membeli narkoba jenis tembakau sintesis yang kemudian langsung diberikan 1 (satu) BIG atau 11 (sebelas) plastik klip yang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis, Saksi Faisal Bin Kanapi menjual narkoba tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Per 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis tembakau sintesis,

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs



saat itu Terdakwa membeli sebanyak 9 (Sembilan) Plastik Klip isi Narkotika jenis tembakau sintetis;

- Bahwa Terdakwa diberi bonus 2 (dua) plastik klip isi Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian pada saat itu Terdakwa baru memberi uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sisa kekurangan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan di bayarkan menyusul dan dilunasi dalam tempo 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, Terdakwa langsung membawanya ke Saksi Abdul Kholik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa menemui Saksi Abdul Kholik di tempat tongkronganya masuk Ds. Karangdempel Kec. Losari Kab. Brebes dekat dengan kios KAF Fried Chicken milik Terdakwa kemudian memberikan narkotika tersebut kepadanya;
- Bahwa Terdakwa akan diberi upah dan rokok besok paginya oleh Saksi Abdul Kholik;
- Bahwa setelah menyerahkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada Saksi Abdul Kholik, Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang berjualan di kios Terdakwa masuk Ds. Karang Dempel Kec. Losari Kab. Brebes, Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Sat Narkoba Polres Brebes, petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah benar apabila Terdakwa telah menjual narkotika jenis tembakau sintetis kepada Saksi Abdul Kholik. Atas pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa membenarkan pertanyaan petugas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada petugas apabila narkotika jenis tembakau sintetis yang telah Terdakwa jual kepada Sdr. Abdul Kholik berasal dari membeli kepada Saksi Faisal Bin Kanapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa berikut Barang Bukti dibawa ke Polres Brebes;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik tanggal 27 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Aprastuti, A.Md., Farm., S.E. dan serta diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kombespol Budi Santoso, S.Si, M.Si, kesimpulan: BB-3442/2024/NNF, BB-3343/2024/NNF dan BB-3444/2024/NNF berupa irisan dau di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 6S warna Rose Gold dengan No Handphone 085929800054;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah Kios KAF Fried Chicken masuk Desa Karangdempel, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes Saksi Zaza Bachtiar dan Saksi Nafi Agung Rizkika bersama Tim SatresNarkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zaza Bachtiar, S.H. dan Saksi Nafi Agung Rizkika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 6S warna rose gold;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Abdul Kholik di rumah Terdakwa masuk Desa Pengabean RT 02 RW 03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Saat itu Saksi Abdul Kholik menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengetahui terkait penjual narkotika jenis temabaku sintetis, kemudian Terdakwa menjawab akan dicarikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang berjualan KAF Fried Chicken di Kios Terdakwa masuk Ds. Karang Dempel Kec. Losari Kab. Brebes Saksi Abdul Kholik datang dan saat itu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Abdul Kholik datang kembali ke kios dagangan Terdakwa dan menanyakan perkembangan apakah sudah ada seseorang yang menjual narkoba jenis tembakau sintetis sekaligus memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), total uang yang sudah diberikan Saksi Abdul Kholik kepada Terdakwai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi Faisal Bin Kanapi di rumahnya masuk Dusun II RT. 11 RW. 03 Ds. Kalisari Kec. Losari Kab. Cirebon untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis yang kemudian langsung diberikan 1 (satu) BIG atau 11 (sebelas) plastik klip yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, Saksi Faisal Bin Kanapi menjual narkoba tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Per 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis tembakau sintetis, saat itu Terdakwa membeli sebanyak 9 (sembilan) Plastik Klip isi Narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa diberi bonus 2 (dua) plastik klip isi Narkoba jenis tembakau sintetis kemudian pada saat itu Terdakwa baru memberi uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sisa kekurangan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan di bayarkan menyusul dan dilunasi dalam tempo 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut, Terdakwa langsung membawanya ke Saksi Abdul Kholik;
- Bahwa Terdakwa akan diberi upah dan rokok besok paginya oleh Saksi Abdul Kholik;
- Bahwa setelah menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kepada Sdr. Abdul Kholik, Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang berjualan di kios Terdakwa masuk Ds. Karang Dempel Kec. Losari Kab. Brebes, Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Sat Narkoba Polres Brebes, petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah benar apabila Terdakwa telah menjual narkoba jenis tembakau sintetis kepada Saksi Abdul Kholik. Atas pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa membenarkan pertanyaan petugas tersebut;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada petugas apabila narkoba jenis tembakau sintetis yang telah Terdakwa jual kepada Sdr. Abdul Kholik berasal dari membeli kepada Saksi Faisal Bin Kanapi;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Brebes;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nederland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa **Kemal Muhammad Fajri Bin Sumardi** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara **Kemal Muhammad Fajri Bin Sumardi** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah Kios KAF Fried Chicken masuk Desa Karangdempel, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes Saksi Zaza Bachtiar dan Saksi Nafi Agung Rizkika bersama Tim SatresNarkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa. Saat Terdakwa ditangkap, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 6S warna rose gold. Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Abdul Kholik di rumah Terdakwa masuk Desa Pengabean RT 02 RW 03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Saat itu Saksi Abdul Kholik menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengetahui terkait penjual narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian Terdakwa menjawab akan dicarikan. Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang berjualan KAF Fried Chicken di Kios Terdakwa masuk Ds. Karang Dempel Kec. Losari Kab. Brebes Saksi Abdul Kholik datang dan saat itu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Abdul Kholik datang kembali ke kios dagangan Terdakwa dan menanyakan perkembangan apakah sudah ada seseorang yang menjual narkoba jenis tembakau sintetis sekaligus memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), total uang yang sudah diberikan Saksi Abdul Kholik kepada Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi Faisal Bin Kanapi di rumahnya masuk Dusun II RT. 11 RW. 03 Ds. Kalisari Kec. Losari Kab. Cirebon untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis yang kemudian langsung diberikan 1 (satu) BIG atau 11 (sebelas) plastik klip yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, Saksi Faisal Bin Kanapi menjual narkoba tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Per 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis tembakau sintetis, saat itu Terdakwa membeli sebanyak 9 (sembilan) Plastik Klip isi Narkoba jenis tembakau sintetis. Bahwa Terdakwa diberi bonus 2 (dua) plastik klip isi Narkoba jenis tembakau sintetis kemudian pada saat itu Terdakwa baru memberi uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sisa kekurangan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan di bayarkan menyusul dan dilunasi dalam tempo 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut, Terdakwa

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawanya ke Saksi Abdul Kholik. Bahwa Terdakwa akan diberi upah dan rokok besok paginya oleh Saksi Abdul Kholik sehingga patut diduga Terdakwa menjadi perantara dan memperoleh keuntungan dengan menjual tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti tembakau sintetis tersebut diperjual belikan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan telah diuji klinis merupakan termasuk jenis narkotika bukan tanaman sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik tanggal 27 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Aprastuti, A.Md., Farm., S.E. dan serta diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kombespol Budi Santoso, S.Si, M.Si, kesimpulan: BB-3442/2024/NNF, BB-3343/2024/NNF dan BB-3444/2024/NNF berupa irisan dau di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam surat Tuntutan tertanggal 11 November 2024, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa karena Penasihat hukum merasa pertanggungjawaban pidana tersebut cukup berat dan terlalu lama dijalani oleh terdakwa. Penasihat Hukum Terdakwa memohon karena Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa dalam fakta persidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti namun dalam nota pembelaan (pledoi) tidak didukung dengan alat bukti yang sah sedangkan dalam Pledoi (Pembelaan) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa merupakan suatu permohonan yang tidak menyangkut pokok perbuatan pidana Terdakwa sehingga seluruh bantahan yang disampaikan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif, juga memuat ancaman hukuman denda oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 6s warna rose gold dengan No Handphone 085929800054 dan No Imei 86141041706906.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kemal Muhammad Fajri Bin Sumardi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 6s warna rose gold dengan No Handphone 085929800054 dan No Imei 86141041706906.Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Merry Harianah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohamad Sukron, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Amdiyah, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)